

ANALYSIS OF THE COMPLETION OF FOLLOW-UP RESULTS OF THE EXAMINATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE NGANJUK REGENCY REGIONAL GOVERNMENT**Andy Chandra Pramana¹**¹ Universitas KediriEmail: andychandra@unik-kediri.ac.id**ABSTRACT**

The research aims to explain the mechanism for completing the follow-up results of the examination of the financial statements of the Nganjuk Regency Regional Government. The analysis used includes Planning, Organizing, Actuating, Controlling (POAC). The focus of this research is how the Nganjuk Regency Regional Government as an auditee in completing the follow-up of the examination results. This research is qualitative research with a case study approach. The informants in this study are the Head of the Nganjuk Regency Financial and Asset Management Agency, the Head of Accounting and Reporting, the Head of Reporting Sub-section and Technical Staff for Accounting and Reporting which can be said to be a representative of the Nganjuk Regency Regional Government and most often communicates with the Financial Audit Board (BPK). The results of this study show that the completion rate of follow-up examination results in Nganjuk Regency has not been 100% resolved. The factors that become obstacles in the completion of the follow-up of the examination results are the absence of special policies that regulate the completion of follow-up examination results, coordination with regional device organizations (OPD) is not optimal, lack of commitment and motivation from the leadership.

Keywords: follow-up; examination result; financial statements**ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK****ABSTRAK**

Penelitian bertujuan menjelaskan mekanisme penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Analisis yang digunakan meliputi *Planning, Organizing, Actuating, Controlling* (POAC). Fokus penelitian ini adalah bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai *auditee* dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Sub-bagian Pelaporan dan Staf Teknis Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang mana dapat dikatakan sebagai representatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dan paling sering berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di Kabupaten Nganjuk belum 100% terselesaikan, adapun faktor yang menjadi penghambat dalam terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah belum adanya kebijakan khusus yang mengatur penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak maksimal, kurangnya komitmen dan motivasi dari pimpinan.

Kata kunci: tindak lanjut; hasil pemeriksaan; laporan keuangan

PENDAHULUAN

Di dalam audit laporan suatu Pemerintah Daerah, terdapat luaran yang diberikan kepada *auditee* atau pihak yang diperiksa. Luaran tersebut adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP tersaji dalam 3 (tiga) buku dan antar masing-masing buku tersebut menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan. Buku I berisi tentang hasil pemeriksaan laporan keuangan. Sedangkan Buku II berisikan tentang hasil pemeriksaan pengendalian internal. Buku III berisi tentang hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Buku I memuat opini atas pemeriksaan laporan keuangan. Buku II dan III memuat deskripsi temuan baik temuan dari sisi pengendalian internal maupun kepatuhan perundangan. Secara lebih rinci, deskripsi temuan tersebut menyertakan tanggapan entitas atau *auditee* atas temuan BPK dan juga rekomendasi BPK atas temuan.

Menurut pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2004, *auditee* wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut selambat-lambatnya 60 hari sejak LHP diterima. Penelitian tentang penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ini masih menarik untuk diteliti, pasalnya setiap Pemerintah tentunya memiliki tingkat kesadaran yang berbeda-beda. Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk mendapatkan opini BPK wajar tanpa pengecualian secara berurutan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Melihat fenomena ini, peneliti ingin mengetahui apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk selalu menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari BPK ataukah tidak. Menurut (Rafrini Amyulianthy et al., 2020), temuan audit berpengaruh negatif terhadap opini audit, sedangkan tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap opini audit. Berdasarkan hasil penelitian dari (Rafrini Amyulianthy et al., 2020) seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk memiliki manajemen penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan baik. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan bukan merupakan komponen yang utama tetapi bersifat sebagai pelengkap yang tidak kalah pentingnya. Apabila tindak lanjut hasil pemeriksaan pada tahun sebelumnya tidak diselesaikan, maka akan terbawa ke tahun berjalan, begitu seterusnya. (Nunu et al., 2017) menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya temuan berulang adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi, kurangnya integritas dan nilai etika, lemahnya sistem pengendalian intern, tidak adanya komitmen pimpinan, adanya mutasi pengelola keuangan, dan perubahan regulasi.

Penelitian ini merujuk kepada penelitian terdahulu (Lusiana et al., 2017) yang melakukan penelitian dengan hasil proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Sanggau belum optimal, karena terdapat beberapa faktor penghambat yaitu: lambatnya respon pihak lain pada saat proses penyelesaian, koordinasi antar OPD kurang maksimal, pimpinan belum mampu memberikan motivasi, pimpinan kurang berkomitmen dalam penyelesaian, adanya kesulitan saat melakukan evaluasi dan evaluasi tidak dilakukan secara berkala, peran majelis pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) belum optimal, serta kendala teknis yang dihadapi oleh OPD.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan tentang audit atau pemeriksaan laporan keuangan khususnya yang berkaitan tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemeriksaan adalah mengidentifikasi permasalahan, menganalisisnya lalu kemudian mengevaluasinya. Pemeriksaan dilakukan secara independen, secara obyektif, dan juga secara profesional dengan mangacu kepada standar pemeriksaan, guna memberikan nilai kewajaran dalam pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK meliputi pemeriksaan keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Budiman et al., 2014). Dalam fungsi manajemen, pemeriksaan berada pada fungsi pengendalian atau pengawasan. Pengawasan menurut Ockler adalah suatu tindakan sistematis untuk membandingkan standar dengan pelaksanaan atau untuk membandingkan standar pelaksanaan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Manullang menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu langkah untuk menetapkan apakah sebuah pekerjaan sesuai dengan rencana semula atau tidak. Pengawasan menurut Fayol dalam pengawasan dapat menguntungkan sebab kita dapat mengerti apa yang menjadi kelemahan dan apa kesalahan yang dapat diperbaiki agar tidak terulang kembali (Zakariya, 2020).

Dalam ranah Pemerintahan, Pemerintah memiliki lembaga khusus yang ditugaskan untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara, lembaga tersebut dinamakan BPK. Fungsi BPK adalah melakukan fungsi operatif, fungsi yudikatif dan fungsi rekomendasi. Fungsi operatif adalah memeriksa dan meneliti pengurusan keuangan negara. Fungsi yudikatif adalah melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang melalaikan kewajiban apabila berdampak pada kerugian negara. Fungsi rekomendasi adalah mempertimbangkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan (Jasa & Herawati, 2017). BPK memiliki kebebasan dalam menentukan obyek

pemeriksaan, waktu pemeriksaan dan metode pelaksanaan. Dengan kebebasan tersebut maka diharapkan peran BPK sebagai pemeriksa dapat menyasar kepada hal-hal yang memiliki kecenderungan pada tindak kecurangan atau korupsi. Dalam melakukan tugasnya BPK bersifat independen dan tidak memihak, BPK sebagai pihak eksternal Pemerintah yang menilai suatu kewajaran dalam bentuk LHP. LHP berbentuk dalam tiga eksemplar buku yang mana keberadaannya saling terkait dan menjadi satu bagian utuh dan tidak dapat dipisahkan.

Laporan Hasil Pemeriksaan

Pertanda usainya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah apabila BPK telah menyerahkan LHP kepada pihak yang diaudit. LHP meliputi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan atas pengendalian internal dan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Laporan hasil pemeriksaan keuangan menyajikan opini atas laporan keuangan, laporan hasil pengendalian internal berisikan tentang penilaian atas sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh SKPD yang diperiksa. Laporan kepatuhan berisikan tentang penilaian atas kepatuhan SKPD terhadap aturan perundangan yang berlaku.

Untuk mendapatkan opini yang diharapkan atas pemeriksaan laporan keuangan, sebaiknya laporan keuangan disajikan secara transparan dan sesuai dengan standar yang berlaku umum. Laporan keuangan dapat dikatakan transparan apabila telah mencakup hal-hal yang dipandang perlu untuk diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). CALK digunakan untuk memperkuat atau memperjelas deskripsi keuangan yang tidak dapat disajikan pada Laporan Keuangan. Tingkat pengungkapan yang mendekati pengungkapan penuh akan mengurangi asimetri informasi. Laporan keuangan yang berkualitas seharusnya dapat menggambarkan kinerja keuangan suatu entitas (Tresnawati & Nur Apandi, 2016).

Tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan ditentukan oleh opini auditor. Adapun opini yang dapat diberikan oleh auditor ialah wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, wajar, tidak wajar, tidak memberikan pendapat. Laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian seharusnya dapat menambah kepercayaan pengguna laporan keuangan (Essing et al., 2017).

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Selain berisikan tentang opini kewajaran atas penyajian laporan keuangan, LHP juga berisikan temuan pemeriksaan, tanggapan *auditee* dan rekomendasi BPK atas temuan (Rampengan, 2013). Temuan BPK meliputi temuan atas ketidakpatuhan terhadap perundangan dan juga kelemahan sistem pengendalian. Rekomendasi BPK atas temuan wajib untuk diselesaikan dalam kurun waktu 60 hari semenjak LHP diserahkan kepada *auditee* (Putra & Sentosa, 2021). Oleh karena itu Pemerintah Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa oleh BPK perlu mempunyai strategi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut. Untuk dapat memudahkan manajemen proses penyelesaian dapat dipetakan menjadi empat fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengendalian (Lusiana et al., 2017).

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan komponen yang sangat penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan untuk perbaikan atas penyelenggaraan pemerintahan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan juga berguna dalam memperbaiki, menambah kepatuhan terhadap perundangan, juga dapat menimbulkan perasaan aman bagi pejabat pemerintahan agar tidak terjerat ke dalam kasus hukum. Bagian terpenting adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan ini dapat menambah pendapatan atas pengembalian kerugian negara atau daerah yang disebabkan oleh kesalahan pengelolaan keuangan negara maupun daerah (Essing et al., 2017).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus dengan tujuan untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Data diambil secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap informan, informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Sub-bagian Pelaporan dan Staf Teknis Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang mana dapat dikatakan sebagai representatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dan paling sering berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara ilmiah, informan yang dipilih adalah mereka yang mempunyai andil besar dan paling mengetahui dalam proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga dapat membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Adapun susunan wawancara proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan disusun berdasarkan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Dalam fungsi perencanaan peneliti berusaha mendapatkan informasi tentang tindakan pimpinan mengenai rekomendasi, adanya pertemuan khusus untuk pembahasan tindak lanjut, adanya kebijakan terkait tindak lanjut, kesiapan tenaga kerja tindak lanjut. Fungsi pengorganisasian informasi yang harus didapatkan adalah seputar alokasi tenaga kerja, penugasan, wewenang dan tanggung jawab. Informasi yang diperlukan mengenai fungsi pelaksanaan meliputi upaya yang dilakukan oleh pimpinan serta koordinasi penyelesaian tindak lanjut,

sedangkan informasi terkait fungsi pengendalian meliputi monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut yang diinisiasikan oleh pimpinan.

Data yang didapatkan melalui wawancara kemudian diolah dengan analisis data menurut Creswell, dengan cara mereduksi data dengan pengkodean kata kunci kemudian menyajikan hasil dalam bentuk pembahasan. Pembahasan akan membahas beberapa sub bab dalam hasil dan pembahasan yaitu proses tindak lanjut hasil pemeriksaan, upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk telah sadar akan pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Setelah menerima LHP dari BPK, Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk segera menindaklanjuti temuan dari BPK dan juga melakukan penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan. Hal ini selalu dilakukan mengingat jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK adalah tidak sedikit. Banyaknya jumlah rekomendasi tindak lanjut yang diberikan BPK membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk harus bergerak cepat untuk berusaha menyelesaikannya. Dalam kurun waktu 60 hari, Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dituntut harus sudah selesai dengan masalah tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk diwakili oleh BPKAD melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Apabila tindak lanjut hasil pemeriksaan bersangkutan dengan OPD maka BPKAD berusaha untuk melakukan koordinasi guna melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, namun apabila ranah tindak lanjut hanya memerlukan koordinasi antar bidang dalam BPKAD, BPKAD akan segera menyelesaikannya. Dalam proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPKAD juga bersinergi dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, yang mana berfungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pada saat BPKAD telah menemukan poin-poin untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPKAD akan menginisiasi adanya pertemuan dalam membahas langkah-langkah penyelesaian. Dalam hal ini BPKAD melibatkan OPD dan pihak lain yang namanya tercantum dalam proses penyelesaian. Namun, tingkat kesadaran OPD di sini tergolong cukup rendah, mayoritas OPD hanya patuh kepada BPKAD pada saat perihal pencairan anggaran saja, namun ketika anggaran sudah diterima, OPD terkesan tidak peduli dengan himbauan BPKAD. Momentum ini menjadi salah satu kendala terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Kendala yang disebutkan di atas memerlukan dukungan dari Pimpinan, dalam hal ini adalah Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai Pejabat Tertinggi di Pemerintahan. Tumpuhnya BPKAD dalam mengkoordinir OPD seharusnya menjadi sesuatu yang dilihat sebagai permasalahan, oleh karena itu agar BPKAD mempunyai senjata yang kuat dalam melakukan koordinasi dengan OPD perlu adanya kebijakan khusus yang dibuat untuk mendukung terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan. BPKAD selaku representatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam hal yang berurusan dengan BPK menilai bahwa sampai saat ini Pimpinan belum memberikan perhatian khusus pada tindak lanjut hasil pemeriksaan, hal ini terbukti dari tidak adanya kebijakan khusus terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan, tidak adanya rapat atau koordinasi dari pimpinan untuk menyelesaikan hal tersebut. Pimpinan hanya berfokus pada opini yang diperoleh. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen pimpinan dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Kondisi di atas berdampak pada motivasi BPKAD dalam proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kurangnya motivasi dari pimpinan memberikan dampak sistemik kepada proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. BPKAD merasa telah berupaya secara maksimal tetapi pada saat menemui kendala pada saat proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPKAD merasa belum mendapatkan *support* dari Pimpinan. Motivasi yang dinamis membuat proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ini menjadi tidak maksimal. Di satu sisi, BPKAD berupaya untuk menyelesaikan namun di sisi lain Pimpinan seperti tidak memberikan fokus pada hal tersebut karena banyak faktor.

Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk melalui BPKAD telah melakukan beberapa upaya demi terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan. Berdasarkan fungsi manajemen POAC, upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dapat diidentifikasi. Berdasarkan fungsi manajemen perencanaan, hal tersebut terwujud dari adanya koordinasi yang telah dicoba untuk dibangun, baik berdasarkan koordinasi secara linier antar bidang maupun koordinasi dengan OPD lain. Fungsi manajemen pengorganisasian terwujud dari koordinasi yang dilakukan telah terjudu pada sumber daya yang kompeten dalam bidangnya. Fungsi manajemen pelaksanaan terwujud dari terselesaikannya beberapa poin tindak lanjut hasil pemeriksaan. Fungsi pengendalian masih belum terlihat karena belum adanya monitoring dan evaluasi khusus proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara makro. Monitoring dan evaluasi hanya diselenggarakan secara mikro yaitu hanya pada

lingkup BPKAD saja khususnya pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan saja.

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah mengadakan sosialisasi tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan hingga penandatanganan komitmen dari setiap OPD dalam penyelesaian proses tindak lanjut hasil pemeriksaan. BPKAD, khususnya Bidang Akuntansi dan Pelaporan mengadakan kegiatan sosialisasi tentang Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Berkualitas. Dalam acara tersebut telah dihadirkan Pimpinan dan seluruh OPD. Dalam agenda ini BPKAD menandatangani perjanjian yang berisi tentang kesanggupan OPD dalam menyerahkan laporan keuangan pada tanggal yang telah disepakati dan kesanggupan untuk bersikap kooperatif dalam kaitannya dengan urusan pemeriksaan. Bagi OPD yang tidak sanggup menjalani komitmen tersebut akan diancam penolakan pencairan anggaran atas OPD tersebut.

Adapun upaya lain yang telah dilakukan ialah meminimalisir dan atau mencegah timbulnya temuan dari BPK dengan cara memperkuat Sistem Pengendalian Internal (SPI), meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), berperan aktif dalam mengkonsultasikan permasalahan kepada APIP atau dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah, melakukan koreksi terhadap temuan pada pemeriksaan tahun sebelumnya melalui sistem serta menyiapkan data pendukung untuk menjelaskan permasalahan sedini mungkin. Dengan kiat-kiat tersebut diharapkan temuan akan menjadi sedikit dan juga rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan juga akan semakin sedikit.

Identifikasi Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk adalah belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang menghambat pada saat proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Berikut merupakan kendala-kendala pada saat proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Belum adanya kebijakan khusus

Adanya kebijakan khusus yang dibuat oleh pimpinan yang secara khusus mengatur penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sangat diharapkan, karena dapat membuat OPD taat dan patuh serta lebih mudah untuk melakukan koordinasi dengan OPD lain, maupun dengan BPKAD pada saat proses pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kebijakan yang diharapkan dapat mengatur dan memaksa seluruh elemen dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk berkomitmen secara bersama-sama dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Tanpa adanya kebijakan khusus, BPKAD merasa kurang mempunyai landasan yang kuat dalam memaksa OPD untuk fokus dalam menyelesaikan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Koordinasi dengan OPD tidak maksimal

OPD beranggapan bahwa proses penyelesaian tindak lanjut ini merupakan hal yang tidak penting dan terpisah dengan tanggung jawab pekerjaan mereka sehingga mereka hanya menganggap bahwa yang berkepentingan dalam proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan hanyalah BPKAD saja. Proses ini juga dilakukan pada waktu anggaran yang mereka ajukan telah dicairkan sehingga OPD tidak memberikan fokus yang lebih terhadap hal tersebut. OPD akan bersungguh-sungguh dalam koordinasi dengan BPKAD ketika berurusan dengan pencairan anggaran namun ketika anggaran sudah dicairkan dan diterima oleh OPD maka OPD tidak lagi bersikap kooperatif kepada BPKAD.

Kurangnya komitmen pimpinan

Pimpinan hanya berorientasi pada proses penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kemudian akan diserahkan kepada BPK untuk diperiksa. Dalam proses penyelesaian tersebut, pimpinan berperan aktif dalam menginisiasi terselesaikannya penyusunan laporan keuangan, termasuk menegur OPD yang bermasalah, sering mengadakan rapat atau pertemuan demi tuntasnya penyusunan LKPD, sering melakukan *follow-up* kepada dinas terkait dan sering mengingatkan batas waktu penyerahan LKPD kepada BPK. Singkatnya, pimpinan memiliki komitmen yang tinggi pada saat akan menyerahkan LKPD kepada BPK saja, tetapi untuk proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, Pimpinan belum mempunyai komitmen yang tinggi.

Kurangnya motivasi pimpinan

Pimpinan hanya berorientasi pada proses penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kemudian akan diserahkan kepada BPK untuk diperiksa. Dalam proses penyelesaian tersebut, pimpinan berperan aktif dalam menginisiasi terselesaikannya penyusunan laporan keuangan, termasuk menegur OPD yang bermasalah, sering mengadakan rapat atau pertemuan demi tuntasnya penyusunan LKPD, sering melakukan *follow-up* dan memberikan motivasi kepada dinas terkait serta sering mengingatkan batas waktu penyerahan LKPD kepada BPK. Singkatnya, pimpinan memberikan motivasi yang tinggi pada saat akan menyerahkan LKPD kepada BPK saja, tetapi untuk proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, Pimpinan belum

memberikan motivasi yang tinggi.

Empat kendala di atas memiliki keterkaitan satu sama lain, kendala tersebut berdampak sistemik, artinya apabila Pimpinan memiliki komitmen yang kuat terhadap tuntasnya proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, maka pimpinan akan selalu memberikan motivasi kepada bawahannya terutama bagi yang bertugas dalam proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan komitmen yang tinggi, Pimpinan akan mengeluarkan kebijakan khusus tindak lanjut hasil pemeriksaan, kebijakan tersebut mengatur OPD agar memiliki komitmen sehingga memudahkan dalam proses koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

PENUTUP

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian empat kali secara berturut-turut dari BPK tetapi hal tersebut tidak menjamin terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk belum melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tuntas karena masih terkendala oleh beberapa hal, yaitu belum adanya kebijakan khusus mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan, koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak maksimal, kurangnya komitmen dan motivasi dari pimpinan.

Hasil dari penelitian ini dapat menumbuhkan saran bagi peneliti selanjutnya, mengingat penelitian tentang ini sangat menarik untuk dikembangkan oleh para peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya dapat menguji secara kuantitatif akan pengaruh tindak lanjut hasil rekomendasi terhadap opini BPK. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian serupa dengan lokasi penelitian yang berbeda, hal ini akan menjadi menarik karena keseriusan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tentunya tidak sama di masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

DAFTAR RUJUKAN

- Budiman, R. Y., Sondakh, J. J., & Pontoh, W. (2014). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Magister Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. *Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Oleh Anggota Tim Junior Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara*, 12–21.
- Essing, S. A., Saerang, D. P. E., & Lambey, L. (2017). Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 118–128. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15331>
- Jasa, G. P., & Herawati, R. (2017). Dinamika Relasi Antara Badan Pemeriksa Keuangan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara. *Law Reform*, 13(2), 189. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16155>
- Lusiana, L., Djamhuri, A., & Prihatiningtias, Y. W. (2017). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. *Jurnal Economia*, 13(2), 171. <https://doi.org/10.21831/economia.v13i2.15180>
- Nunu, I., Sondakh, J., & Pontoh, W. (2017). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Temuan Berulang Atas Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kota Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 32–42. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15307>
- Putra, S. S., & Sentosa, M. F. (2021). Analisis Tindak lanjut Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *ProBank*, 6(1), 120–128. <https://doi.org/10.36587/probank.v6i1.879>
- Rafriani Amyulianthy, Anto, A. S., Ufairah, & Budi, S. (2020). Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 1(1), 14–27.
- Rampengan, M. C. (2013). Fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan (Lhp) Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 2(2), 172–180.
- Tresnawati, F., & Nur Apandi, R. N. (2016). Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kementerian/Lembaga Republik Indonesia). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.17509/jaset.v8i1.4017>
- Zakariya, R. (2020). Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 112–123. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.1007>